



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 92/Pid.B/2025/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **H. Abd. Aziz Bin Monari (alm);**
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/5 Mei 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Du'ur Ds. Langkap Kec. Burneh Kab. Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 92/Pid.B/2025/PN Bkl tanggal 5 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2025/PN Bkl tanggal 5 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa **H. ABD AZIZ Bin MUNARI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" melanggar **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3e dan Ke-5e KUHP** sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
- 2) Pidana penjara terhadap terdakwa **H. ABD AZIZ Bin MUNARI (Alm)** selama 3 (tiga) tahun;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 bendel Foto Copy BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA (VARIO) NoPol M 3649 HI, warna putih hitam, NoKa MH1JF1312AK291257, NoSin JF13E0283475, isi silinder 110, tahun 2010, An. MUSTAJAB alamat Dsn. Ger Timur, Rt/Rw 002/001, Ds. Langkap, Kec. Burneh, Kab. Bangkalan;
- 1 Lembar Foto Copy STNK 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA (VARIO) NoPol M 3649 HI, warna putih hitam, NoKa MH1JF1312AK291257, NoSin JF13E0283475, isi silinder 110, tahun 2010, An. MUSTAJAB alamat Dsn. Ger Timur, Rt/Rw 002/001, Ds. Langkap, Kec. Burneh, Kab. Bangkalan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA (VARIO) NoPol M 3649 HI, warna putih hitam, NoKa MH1JF1312AK291257, NoSin JF13E0283475, isi silinder 110, tahun 2010, An. MUSTAJAB alamat Dsn. Ger Timur, Rt/Rw 002/001, Ds. Langkap, Kec. Burneh, Kab. Bangkalan;

Dikembalikan kepada Saksi Mustajab;

- 1 (satu) buah Linggis yang diduga milik pelaku;
- 1 (satu) pasang sandal jepit yang diduga Milik pelaku;
- 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) anak mata kunci T;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa **Terdakwa H. ABD AZIZ Bin MUNARI (Alm)** pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 23.30 wib Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidak-tidaknya di dalam tahun 2024, bertempat di garasi rumah saksi Mustajab yang beralamat di Dusun Ger Timur, Desa Langkap, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan atau pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan "**barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, atau memakai anak kunci palsu.**" Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 20.00 wib Saksi Mustajab dan saksi Samsiyah memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda (Vario) Nomor Polisi M-3649-HI warna hitam, Nomor Rangka MH1JF1312AK291257, Nomor Mesin JF13E0283475, isi silinder 110 tahun 2010 atas nama Mustajab alamat Dusun Ger Timur RT/RW 002/001, Desa Langkap, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan di garasi rumah saksi Mustajab yang beralamat di Dusun Ger Timur, Desa Langkap, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan.
- Setelah itu saksi Mustajab dan saksi Samsiyah masuk ke dalam kamar untuk tidur, kemudian pada hari Jumat tanggal 26 April 2025 sekitar pukul 05.00 wib pada saat saksi Mustajab sholat berjemaah dengan saksi Samsiyah, saksi Samsiyah pergi untuk membersihkan rumah, tidak lama dari itu saksi Samsiyah datang dan berkata "**Ya kak sepedanya kemana ? Kok gak ada, apa di pakai anaknya ?**", kemudian saksi Mustajab menjawab "**enggak kok dia gak minta kuncinya sama saya**". selanjutnya saksi Mustajab pergi ke dalam kamar untuk melihat kunci sepeda motor miliknya tersebut yang ternyata masih ada. Kemudian saksi Mustajab langsung menuju ke Garasi dan mendapati sepeda motor miliknya tersebut hilang.
- Setelah itu saksi Mustajab menuju ke belakang rumah miliknya dan melihat jendela rumah sudah dalam keadaan terbuka selain itu saksi juga menemukan sepasang sanda jepit berwarna putih merah dan 1 (satu) buah linggis. Namun setelah itu saksi Rusyadan berkata kepada saksi Mustajab "**O iya tadi malam ada orang masuk ke dalam rumah, pakai senter dan menyenter wajah saya dari dekat, sehingga saya menutupi wajah saya dengan menggunakan kasur lipat, dan selanjutnya orang tersebut pergi ke arah belakang tempat sepeda motor di parkir**"
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 wib saksi Mustajab dan saksi Samsiyah mendengar bahwa Petugas Kepolisian

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Burneh menangkap pelaku pencurian, sehingga saksi Mustajab dan saksi Samsiyah datang ke Polsek Burneh untuk melaporkan kejadian tersebut.

- Bawa cara terdakwa melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik saksi Mustajab yaitu berawal pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 23.30 wib terdakwa bernagkat dari rumahnya dengan cara berjalan kaki melewati sawah yang tembus di depan rumah saksi Mustajab, sesampainya di depan pagar rumah saksi Mustajab terdakwa mengamati keadaan rumah dan di sekitar rumah tersebut dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa menuju ke jendela samping utara rumah saksi Mustajab, namun terdakwa tidak dapat membuka jendela tersebut, sehingga terdakwa mencari alat untuk membuka jendela tersebut, setelah itu terdakwa menemukan sebuah linggis yang berada di luar rumah milik tetangga saksi Mustajab, sehingga terdakwa mengambil sebuah linggis tersebut dan membawanya untuk membuka jendela rumah saksi Mustajab. Setelah jendela terbuka, terdakwa masuk dan meninggalkan sepasang sandal dan linggis di luar rumah. Kemudian pada saat terdakwa masuk ke dalam rumah, terdakwa melewati Musholla yang kemudian terdakwa menuju ke ruang keluarga untuk melihat kondisi rumah dan ketika terdakwa merasa kondisi rumah tersebut aman, terdakwa menuju ke kamar dan pada saat itu terdakwa melihat saksi Mustajab dan saksi Samsiyah tidur, selanjutnya terdakwa menuju ke kamar mandi dan menuju ke atas (tempat laundry) dan tempat tersebut tembus dengan garasi yang pada saat itu terdakwa melihat banyak baju dan 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi Mustajab yang terparkir di Garasi tersebut, namun terdakwa memilih untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario karena posisinya berada di belakang dan mudah di bawa. Selanjutnya terdakwa mengambil kunci T yang terdakwa bawa yang mana terdakwa langsung memasukkan kunci T tersebut ke induk kunci sepeda motor, setelah sepeda motor dapat dihidupkan oleh terdakwa, kemudian terdakwa membuka pintu garasi dan mengeluarkan sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa. Sesampainya di rumah, terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut di dalam kamar rumah miliknya. Kemudian pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 20.30 wib terdakwa membuka tebing-tebing sepeda motor tersebut, setelah itu pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 08.00 wib terdakwa menyimpan tebing tersebut ke dalam karung dan terdakwa menaiki bus menuju ke Pasar Loak Surabaya untuk menjual tebing tersebut, yang mana tebing tersebut laku terjual seharga

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). kemudian terdakwa pulang dengan menaiki bus kembali ke rumah terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Mustajab mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 363 Ayat (1) Ke-3e dan Ke-5e KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUSTAJAB** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kehilangan sepeda motor pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024, baru diketahui sekira pukul 05.00 wib di garasi rumah saksi Alamat Dsn Ger Timur Desa Langkap Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa, barang milik saksi yang hilang berupa sepeda motor Honda Vario Nomor Pol M.3649 HI warna putih hitam dan belanjaan yang pada saat itu berada di sepeda motor tersebut;
- Bahwa, Sepeda motor Honda Vario warna putih hitam milik saksi sendiri;
- Bahwa, pada awalnya saksi tidak tahu orang yang telah melakukan pencurian, kemudian setelah saksi dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Kepolisian saksi baru tahu pelakunya atas nama H. Abd. Aziz Bin Monari;
- Bahwa, pada saat kejadian pencurian saksi berada di dalam kamar rumah saksi sedang tidur;
- Bahwa, atas kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah);
- Bahwa, sepeda motor milik saksi saat ini berada di aparat sebagai barang bukti;
- Bahwa, Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi lewat melalui jendela yang sebelumnya dicongkel menggunakan linggis;
- Bahwa, Terdakwa tanpa ijin mengambil Sepeda motor milik saksi;
- Bahwa, pada saat kejadian pintu rumah dalam keadaan terkunci;
- Bahwa, Sepeda motor sebelum hilang berada di dalam garasi rumah milik saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAMSIYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kehilangan sepeda motor pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024, baru diketahui sekira pukul 05.00 wib di garasi rumah saksi Alamat Dsn Ger Timur Desa Langkap Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa, barang milik saksi yang hilang berupa sepeda motor Honda Vario Nomor Pol M.3649 HI warna putih hitam dan belanjaan yang pada saat itu berada di sepeda motor tersebut;
- Bahwa, Sepeda motor Honda Vario warna putih hitam milik saksi sendiri;
- Bahwa, pada awalnya saksi tidak tahu orang yang telah melakukan pencurian, kemudian setelah saksi dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Kepolisian saksi baru tahu pelakunya atas nama H. Abd. Aziz Bin Monari;
- Bahwa, pada saat kejadian pencurian saksi berada di dalam kamar rumah saksi sedang tidur;
- Bahwa, atas kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah);
- Bahwa, sepeda motor milik saksi saat ini berada di aparat sebagai barang bukti;
- Bahwa, Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi lewat melalui jendela yang sebelumnya dicongkel menggunakan linggis;
- Bahwa, Terdakwa tanpa ijin mengambil Sepeda motor milik saksi;
- Bahwa, pada saat kejadian pintu rumah dalam keadaan terkunci;
- Bahwa, Sepeda motor sebelum hilang berada di dalam garasi rumah milik saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Vario, warna putih hitam;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024, sekira pukul 00.00 wib di garasi rumah, Alamat Dsn Ger Timur Desa Langkap Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan dan dilakukan secara sendiri;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pengambilan motor dengan cara berjalan kaki dari rumah;
- Bahwa, Terdakwa tidak kenal dengan pemilik rumah tersebut;
- Bahwa, Terdakwa mempunyai niat untuk melakukan pencurian pada saat terdakwa berangkat dari rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 7 (tujuh) kali ;
- Bawa, cara Terdakwa melakukan perbuatan dengan membuka jendela rumah yang pada saat itu terkunci dan terdakwa congkel menggunakan linggis;
- Bawa, setelah jendela terbuka, terdakwa masuk dan meninggalkan sepasang sandal dan linggis di luar rumah. Kemudian pada saat terdakwa masuk ke dalam rumah, terdakwa melewati Musholla yang kemudian terdakwa menuju ke ruang keluarga untuk melihat kondisi rumah dan ketika terdakwa merasa kondisi rumah tersebut aman, terdakwa menuju ke kamar dan pada saat itu terdakwa melihat saksi Mustajab dan saksi Samsiyah tidur, selanjutnya terdakwa menuju ke kamar mandi dan menuju ke atas (tempat laundry) dan tempat tersebut tembus dengan garasi yang pada saat itu terdakwa melihat banyak baju dan 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi Mustajab yang terparkir di Garasi tersebut, namun terdakwa memilih untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario karena posisinya berada di belakang dan mudah di bawa. Selanjutnya terdakwa mengambil kunci T yang terdakwa bawa yang mana terdakwa langsung memasukkan kunci T tersebut ke induk kunci sepeda motor, setelah sepeda motor dapat dihidupkan oleh terdakwa, kemudian terdakwa membuka pintu garasi dan mengeluarkan sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa. Sesampainya di rumah, terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut di dalam kamar rumah miliknya. Kemudian pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 20.30 wib terdakwa membuka tebing-tebing sepeda motor tersebut, setelah itu pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 08.00 wib terdakwa menyimpan tebing tersebut ke dalam karung dan terdakwa menaiki bus menuju ke Pasar Loak Surabaya untuk menjual tebing tersebut, yang mana tebing tersebut laku terjual seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). kemudian terdakwa pulang;
- Bawa, setelah berhasil melakukan pencurian terdakwa langsung membuka tebing sepeda motor tersebut dan terdakwa jual dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bawa, sebelumnya terdakwa pernah dihukum;
- Bawa, Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2019 selama 5 (lima) tahun dan pada tahun 2024 dijatuhi hukuman 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dalam perkara pencurian;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 bendel Foto Copy BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA (VARIO) NoPol M 3649 HI, warna putih hitam, NoKa MH1JF1312AK291257, NoSin JF13E0283475, isi silinder 110, tahun 2010, An. MUSTAJAB alamat Dsn. Ger Timur, Rt/Rw 002/001, Ds. Langkap, Kec. Burneh, Kab. Bangkalan;
2. 1 Lembar Foto Copy STNK 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA (VARIO) NoPol M 3649 HI, warna putih hitam, NoKa MH1JF1312AK291257, NoSin JF13E0283475, isi silinder 110, tahun 2010, An. MUSTAJAB alamat Dsn. Ger Timur, Rt/Rw 002/001, Ds. Langkap, Kec. Burneh, Kab. Bangkalan;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA (VARIO) NoPol M 3649 HI, warna putih hitam, NoKa MH1JF1312AK291257, NoSin JF13E0283475, isi silinder 110, tahun 2010, An. MUSTAJAB alamat Dsn. Ger Timur, Rt/Rw 002/001, Ds. Langkap, Kec. Burneh, Kab. Bangkalan
4. 1 (satu) buah Linggis yang diduga milik pelaku;
5. 1 (satu) pasang sandal jepit yang diduga Milik pelaku;
6. 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu;
7. 1 (satu) anak mata kunci T;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah mengambil sepeda motor HONDA (VARIO) NoPol M 3649 HI, warna putih hitam, NoKa MH1JF1312AK291257, NoSin JF13E0283475, isi silinder 110, tahun 2010, An. MUSTAJAB alamat Dsn. Ger Timur, Rt/Rw 002/001, Ds. Langkap, Kec. Burneh, Kab. Bangkalan milik saksi Mustajab yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024, sekira pukul 00.00 wib di garasi rumah, Alamat Dsn Ger Timur Desa Langkap Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan dan dilakukan secara sendiri;
- Bahwa, Terdakwa tidak kenal dengan pemilik rumah tersebut;
- Bahwa, Terdakwa mempunyai niat untuk melakukan pencurian pada saat terdakwa berangkat dari rumah;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 7 (tujuh) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, Terdakwa melakukan pengambilan motor dengan cara berjalan kaki dari rumahnya kemudian cara melakukannya membuka jendela rumah yang pada saat itu terkunci dan terdakwa congkel menggunakan linggis, setelah jendela terbuka, terdakwa masuk dan meninggalkan sepasang sandal dan linggis di luar rumah. Kemudian pada saat terdakwa masuk ke dalam rumah, terdakwa melewati Musholla yang kemudian terdakwa menuju ke ruang keluarga untuk melihat kondisi rumah dan ketika terdakwa merasa kondisi rumah tersebut aman, terdakwa menuju ke kamar dan pada saat itu terdakwa melihat saksi Mustajab dan saksi Samsiyah tidur, selanjutnya terdakwa menuju ke kamar mandi dan menuju ke atas (tempat laundry) dan tempat tersebut tembus dengan garasi yang pada saat itu terdakwa melihat banyak baju dan 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi Mustajab yang terparkir di Garasi tersebut, namun terdakwa memilih untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario karena posisinya berada di belakang dan mudah di bawa. Selanjutnya terdakwa mengambil kunci T yang terdakwa bawa yang mana terdakwa langsung memasukkan kunci T tersebut ke induk kunci sepeda motor, setelah sepeda motor dapat dihidupkan oleh terdakwa, kemudian terdakwa membuka pintu garasi dan mengeluarkan sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa;
- Bawa, terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut di dalam kamar rumah miliknya. Kemudian pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 20.30 wib terdakwa membuka tebeng-tebeng sepeda motor tersebut, setelah itu pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 08.00 wib terdakwa menyimpan tebeng tersebut ke dalam karung dan terdakwa menaiki bus menuju ke Pasar Loak Surabaya untuk menjual tebeng tersebut, yang mana tebeng tersebut laku terjual seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). kemudian terdakwa pulang;
- Bawa, terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor;
- Bawa, atas perbuatan Terdakwa, saksi Mustajab tersebut mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/izin dari yang berhak;
5. Yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahanatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Barangsiapa*" dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan yaitu Terdakwa

H. Abd. Aziz Bin Monari (alm);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan para Terdakwa, serta keterangan Terdakwa sendiri diketahui jika orang (*naturlijke person*) yang dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga secara *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*Barangsiapa*" ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subjek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya harus dibuktikan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor HONDA (VARIO) NoPol M 3649 HI, warna putih hitam, NoKa MH1JF1312AK291257, NoSin JF13E0283475, isi silinder 110, tahun 2010, An. MUSTAJAB alamat Dsn. Ger Timur, Rt/Rw 002/001, Ds. Langkap, Kec. Burneh, Kab. Bangkalan milik saksi Mustajab yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024, sekira pukul 00.00 wib di garasi rumah, Alamat Dsn Ger Timur Desa Langkap Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan dan dilakukan secara sendiri;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang telah Terdakwa ambil adalah sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai "Barang" karena memiliki nilai ekonomis, dan selama persidangan dapat dibuktikan sebagai milik "orang lain" yakni Saksi Mustajab;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa dapat dinilai memenuhi unsur, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain", sehingga Majelis Hakim menilai jika Unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Doktrin memberikan pengertian yang luas mengenai kriteria atau batasan tentang sifat melawan hukum, namun Majelis Hakim setelah menilai perbuatan serta Pasal yang didakwakan dilanggar oleh Terdakwa, memilih untuk memahami Unsur Melawan Hukum sebagai suatu wujud perbuatan seolah-olah memiliki barang yang bukan miliknya sebagai miliknya, sehingga ia dapat melakukan suatu perbuatan terkait barang tersebut seolah-olah barang tersebut adalah miliknya atau dalam hal ini dapat secara sederhana difahami sebagai "Tanpa ada izin dari pemilik barang";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, selain daripada tidak dapat dibuktikannya jika ada izin dari pemilik barang yakni Saksi Mustajab, dengan sepeda motor yang dibawa dari dalam garasi rumah Saksi Mustajab, seolah sepeda motor tersebut miliknya sehingga dapat dipindahkan dan dibawa dengan sesuka hati, sudah dapat dipahami jika Terdakwa memiliki niat (*mens rea*) untuk memiliki barang tersebut seolah miliknya yang bawa kemana saja dan kemudian diwujudkan (*actus reus*) dengan perbuatan memindahkan sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk dimiliki dan kemudian menjual tebeng motor dan untuk digunakan untuk kepentingan sendirit terdakwa sehingga Saksi Mustajab mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa dapat dinilai memenuhi unsur, “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, sehingga Majelis Hakim menilai jika Unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa alternatif sub unsur yang harus dibuktikan sehingga apabila salah satu elemen sub unsur saja telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi tanpa harus membuktikan sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengarah pada pembahasan sub unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan maka Majelis Hakim akan membuktikan sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan malam adalah masa antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan untuk tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor HONDA (VARIO) NoPol M 3649 HI, warna putih hitam, NoKa MH1JF1312AK291257, NoSin JF13E0283475, isi silinder 110, tahun 2010, An. MUSTAJAB alamat Dsn. Ger Timur, Rt/Rw 002/001, Ds. Langkap, Kec. Burneh, Kab. Bangkalan milik saksi Mustajab yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024, sekira pukul 00.00 wib di garasi rumah, Alamat Dsn Ger Timur Desa Langkap Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan dilakukan dengan cara melakukannya membuka jendela rumah yang pada saat itu terkunci dan terdakwa congkel menggunakan linggis, setelah jendela terbuka, terdakwa masuk dan meninggalkan sepasang sandal dan linggis di luar rumah. Kemudian pada saat terdakwa masuk ke dalam rumah, terdakwa melewati Musholla yang kemudian terdakwa menuju ke ruang keluarga untuk melihat kondisi rumah dan ketika terdakwa merasa kondisi rumah tersebut aman, terdakwa menuju ke kamar dan pada saat itu terdakwa melihat saksi Mustajab dan saksi Samsiyah tidur, selanjutnya terdakwa menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kamar mandi dan menuju ke atas (tempat laundry) dan tempat tersebut tembus dengan garasi yang pada saat itu terdakwa melihat banyak baju dan 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi Mustajab yang terparkir di Garasi tersebut, namun terdakwa memilih untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario karena posisinya berada di belakang dan mudah di bawa. Selanjutnya terdakwa mengambil kunci T yang terdakwa bawa yang mana terdakwa langsung memasukkan kunci T tersebut ke induk kunci sepeda motor, setelah sepeda motor dapat dihidupkan oleh terdakwa, kemudian terdakwa membuka pintu garasi dan mengeluarkan sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut di dalam kamar rumah miliknya. Kemudian pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 20.30 wib terdakwa membuka tebeng-tebeng sepeda motor tersebut, setelah itu pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 08.00 wib terdakwa menyimpan tebeng tersebut ke dalam karung dan terdakwa menaiki bus menuju ke Pasar Loak Surabaya untuk menjual tebeng tersebut, yang mana tebeng tersebut laku terjual seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai Terdakwa telah memasuki garasi rumah saksi Mustajab pada waktu malam hari, yaitu sekira pukul 00.00 WIB;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.5. Yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif, oleh karena itu apabila sebagian unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan dengan membuka jendela rumah yang pada saat itu terkunci dan terdakwa congkel menggunakan linggis;

Menimbang, bahwa setelah jendela terbuka, terdakwa masuk dan meninggalkan sepasang sandal dan linggis di luar rumah. Kemudian pada saat terdakwa masuk ke dalam rumah, terdakwa melewati Musholla yang kemudian terdakwa menuju ke ruang keluarga untuk melihat kondisi rumah dan ketika terdakwa merasa kondisi rumah tersebut aman, terdakwa menuju ke kamar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu terdakwa melihat saksi Mustajab dan saksi Samsiyah tidur, selanjutnya terdakwa menuju ke kamar mandi dan menuju ke atas (tempat laundry) dan tempat tersebut tembus dengan garasi yang pada saat itu terdakwa melihat banyak baju dan 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi Mustajab yang terparkir di Garasi tersebut, namun terdakwa memilih untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario karena posisinya berada di belakang dan mudah di bawa. Selanjutnya terdakwa mengambil kunci T yang terdakwa bawa yang mana terdakwa langsung memasukkan kunci T tersebut ke induk kunci sepeda motor, setelah sepeda motor dapat dihidupkan oleh terdakwa, kemudian terdakwa membuka pintu garasi dan mengeluarkan sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa. Sesampainya di rumah, terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut di dalam kamar rumah miliknya. Kemudian pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 20.30 wib terdakwa membuka tebeng-tebeng sepeda motor tersebut, setelah itu pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 08.00 wib terdakwa menyimpan tebeng tersebut ke dalam karung dan terdakwa menaiki bus menuju ke Pasar Loak Surabaya untuk menjual tebeng tersebut, yang mana tebeng tersebut laku terjual seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). kemudian terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa unsur yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya, dengan membongkar jendela dan untuk mengambil motor dengan menggunakan kunci T, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pemberiar yang dapat menjadi alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 bendel Foto Copy BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA (VARIO) NoPol M 3649 HI, warna putih hitam, NoKa MH1JF1312AK291257, NoSin JF13E0283475, isi silinder 110, tahun 2010, An. MUSTAJAB alamat Dsn. Ger Timur, Rt/Rw 002/001, Ds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkap, Kec. Burneh, Kab. Bangkalan, 1 Lembar Foto Copy STNK 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA (VARIO) NoPol M 3649 HI, warna putih hitam, NoKa MH1JF1312AK291257, NoSin JF13E0283475, isi silinder 110, tahun 2010, An. MUSTAJAB alamat Dsn. Ger Timur, Rt/Rw 002/001, Ds. Langkap, Kec. Burneh, Kab. Bangkalan dan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA (VARIO) NoPol M 3649 HI, warna putih hitam, NoKa MH1JF1312AK291257, NoSin JF13E0283475, isi silinder 110, tahun 2010, An. MUSTAJAB alamat Dsn. Ger Timur, Rt/Rw 002/001, Ds. Langkap, Kec. Burneh, Kab. Bangkalan merupakan barang-barang milik Saksi Mustajab. Oleh karenanya, terhadap barang-barang bukti tersebut, sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya sedangkan 1 (satu) buah Linggis yang diduga milik pelaku, 1 (satu) pasang sandal jepit yang diduga Milik pelaku, 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu dan 1 (satu) anak mata kunci T yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHPidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **H. Abd. Aziz Bin Monari (alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tga) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3.1. 1 bendel Foto Copy BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA (VARIO) NoPol M 3649 HI, warna putih hitam, NoKa MH1JF1312AK291257, NoSin JF13E0283475, isi silinder 110, tahun 2010, An. MUSTAJAB alamat Dsn. Ger Timur, Rt/Rw 002/001, Ds. Langkap, Kec. Burneh, Kab. Bangkalan;
 - 3.2. 1 Lembar Foto Copy STNK 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA (VARIO) NoPol M 3649 HI, warna putih hitam, NoKa MH1JF1312AK291257, NoSin JF13E0283475, isi silinder 110, tahun 2010, An. MUSTAJAB alamat Dsn. Ger Timur, Rt/Rw 002/001, Ds. Langkap, Kec. Burneh, Kab. Bangkalan;
 - 3.3. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA (VARIO) NoPol M 3649 HI, warna putih hitam, NoKa MH1JF1312AK291257, NoSin JF13E0283475, isi silinder 110, tahun 2010, An. MUSTAJAB alamat Dsn. Ger Timur, Rt/Rw 002/001, Ds. Langkap, Kec. Burneh, Kab. Bangkalan
- Dikembalikan kepada Saksi Mustajab;
- 3.4. 1 (satu) buah Linggis yang diduga milik pelaku;
- 3.5. 1 (satu) pasang sandal jepit yang diduga Milik pelaku;
- 3.6. 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu;
- 3.7. 1 (satu) anak mata kunci T;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Selasa, tanggal 3 Juni 2025, oleh kami, Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M., sebagai Hakim Ketua, Armawan, S.H., M.H. dan Wienda Kresnentyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Mohammad Asari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Dewi Ika Agustina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Armawan, S.H., M.H.

Wienda Kresnentyo, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M.

Panitera Pengganti,

H. Mohammad Asari, S.H.